

ABSTRAK

Aktivitas bisnis pasti menimbulkan persaingan (*competition*) diantara pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki barang/jasa sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh konsumen. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, namun sebaliknya, dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif, akan tetapi dari sisi manfaat, persaingan dalam dunia usaha adalah cara yang efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal. Banyaknya praktik persaingan usaha yang curang, serta penyalahgunaan dominan usaha menimbulkan lahirnya Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut merupakan upaya untuk menanggulangi persaingan usaha tidak sehat. KPPU merupakan lembaga penegak hukum persaingan usaha, cenderung berfokus pada penegakkan represif dengan memberikan denda dan pelanggaran sedangkan penegakkan dibidang preventif masih jarang dilakukan.

Competition compliance merupakan sebuah upaya preventif dalam melaksanakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Pelaksanaan *competition compliance* merupakan sikap atau etika komitmen perusahaan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Persaingan dengan menempatkan kerangka internal yang resmi untuk memastikan bahwa manajemen dan karyawan mematuhi hukum persaingan.

Berdasarkan tujuan tersebut, penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan *competition compliance* dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia, mengetahui pelaksanaan *competition compliance* di negara-negara di dunia, khususnya Amerika Serikat dan Jepang, serta mengetahui kendala pelaksanaan *competition compliance* di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif dimana kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan. Setelah dilakukan analisis diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan *competition compliance* di Indonesia: (a) mencegah pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran undang-undang hukum persaingan usaha; (b) merupakan pelaksanaan Pasal 64 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 1 Tahun 2014, sebagai bentuk internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Akibat hukum yang diterima pelaku usaha, ada upaya pencegahan dari internal pelaku usaha dengan menyelenggarakan program untuk menghindari terjadinya pelanggaran undang-undang persaingan usaha, dan potensi untuk mereduksi pelanggaran persaingan usaha tidak sehat. Pelaku Usaha memiliki *guideline* atau pedoman dalam penyelenggaraannya, dan diawasi serta dibantu pelaksanaannya oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Kata kunci: *Competition Compliance*, Penegakkan Hukum Persaingan Usaha, Hukum Persaingan Usaha